



P U T U S A N

Nomor : 911 K /Pdt.Sus/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SOFYANHADI SALEH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Maja No.55 RT.04 RW.03 Ceger TMII, Cipayung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Jogi Situmorang, SH., dan Rocky Fernandus Tambunan, SH., Advokat, berkantor di Jalan Zambrut II No.10, Permata Regency, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2010 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

m e l a w a n :

PT. HESINDO UTAMA, diwakili oleh Heri Istiono Budiyanto, dalam kedudukannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Ivan Wibowo, SH.,LL.M, 2. Yakobus Eko Adrianto, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kesehatan 24 Jakarta Pusat ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat bekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat berlangsung sejak 15 Januari 2001. Tergugat mempekerjakan Penggugat terakhir sebagai Manager Marketing, dengan upah terakhir diterima bulan Nopember 2009 sebesar Rp.5.825.000,- (bukti P-1) ;

Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2009 rapat dengan Tergugat membahas pencapaian pemasaran oleh karena ketidak puasan Tergugat sehingga menawarkan kepada Penggugat untuk mengundurkan diri Penggugat tidak bersedia melakukan pengunduran diri hal tersebut disadari

Hal. 1 dari 9 hal No.911 K /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat yang sudah bekerja hampir 10 tahun tidak mungkin untuk melakukan atas tawaran Tergugat ;

Bahwa Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2009 secara kasar mencabut fasilitas kerja berupa aliran Internet dan Komputer di meja kerja Penggugat, dapat diduga indikasi ini merupakan sikap Tergugat terhadap Penggugat adanya itikad tidak baik, untuk melakukan tekanan secara psykis sebagai upaya Pemutusan Hubungan Kerja ;

Bahwa Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2009 memutuskan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan cara yang tidak layak menyuruh Penggugat untuk mengemasi barang-barang milik Penggugat untuk dibawa pulang dan untuk menyerahkan mobil yang biasa dipakai oleh Penggugat sebagai fasilitas kerja yang biasa dibawa pulang oleh Penggugat setiap hari dan berlangsung lebih 7 (tujuh) tahun indikasi ini sudah sangat kuat bahwa Tergugat melakukan PHK dengan cara yang tidak layak ;

Bahwa Tergugat secara tertulis pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 surat diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Desember 2009 memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan kendaraan mobil yang biasa Penggugat pakai dan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2009 mobil diserahkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat dengan berita acara penyerahan mobil (bukti P-2) ;

Bahwa pada tanggal 3 Januari 2010 menyampaikan surat somasi ke I (pertama) kepada Tergugat tentang Penyelesaian PHK dengan hak-hak yang harus dipenuhi Tergugat tentang memutuskan hubungan kerja secara sepihak, dan dijawab oleh Tergugat tanggal 5 Januari 2010 (bukti P-3) ;

Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Januari 2010 menyampaikan surat somasi ke II (dua) kepada Tergugat tentang Penyelesaian PHK dengan hak-hak yang harus dipenuhi oleh Tergugat, tentang memutuskan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat dengan cara tidak layak, dengan menawarkan uang kompensasi sebesar Rp.20.000.000,- yang ditolak oleh Penggugat, karena tidak ada niat sedikitpun Penggugat berhenti (bukti P-4) ;

Bahwa maka dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang secara nyata dilakukan Tergugat tanpa dasar yang jelas dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak terhormat dan tidak bermartabat menyuruh mengemasi barang-barang milik Penggugat untuk dibawa pulang alat bantu kerja dan mengusir Penggugat, mencabut fasilitas kerja internet dan menarik mobil yang biasa dipakai Penggugat untuk melakukan aktifitas kerja maka patut Tergugat harus membayar secara tunai kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali

Hal. 2 dari 9 hal No.911 K /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 serta upah proses bulan Desember 2009 s/d ada Keputusan tetap Pengadilan Hubungan Industrial dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp.5.825.000,-	Rp.104.850.000,-
- Tj. masa kerja 1 x 3 x Rp.5.825.000,-	Rp. 17.475.000,-
- Penggantian hak 15% x Rp.122.325.000,-	<u>Rp. 18.348.750,-</u>
	Rp.140.673.750,-
- Upah proses sejak Desember 2009 s/d Maret 2010	Rp. 23.300.000,-
- Penggantian Rumah Sakit	Rp. 1.683.000,-
- Biaya transpot yang ditahan	<u>Rp. 4.000.000,-</u>
Total	Rp.169.656.750,-

Terbilang : (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa Tergugat dengan kewenangannya mengirim surat sebanyak 3 (tiga) kali seakan-akan Tergugat tidak mengetahui apa yang dialami Penggugat dengan tuduhan tanpa memberi kabar yang menurut Penggugat sebagai memutar balikan fakta ;

Bahwa Penggugat menolak dikualifikasikan mengundurkan diri yang dipersamakan dengan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 karena faktanya surat panggilan I (pertama) tanggal 1 Desember 2009 surat diterima Penggugat tanggal 2 Desember 2009 melalui kurir berbarengan perintah mengembalikan mobil dan penyerahan mobil dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 3 Januari 2010 dan diterima oleh Tergugat (bukti P-5) ;

Bahwa Penggugat menolak dikualifikasikan mengundurkan diri yang dipersamakan dengan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, fakta surat panggilan II tanggal 10 Januari 2010 surat diterima Penggugat tanggal 14 Desember 2009 karena fakta Penggugat pada tanggal 7 Januari 2010 mengirim surat somasi kepada Tergugat sehubungan dengan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara tidak wajar (bukti P-6) ;

Bahwa Penggugat menolak dikualifikasikan mengundurkan diri yang dipersamakan dengan Pasal 168 ayat (1) UU. No.13 Tahun 2003 fakta surat panggilan III tanggal 16 Januari 2010 surat diterima Penggugat tanggal 19 Desember 2009 (bukti P-7) karena Penggugat pada tanggal 16 Januari 2010 mencatatkan perselisihan di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat dengan memberikan tembusan kepada Tergugat yang artinya perselisihan antara

Hal. 3 dari 9 hal No.911 K /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat perlu diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pencatatan tersebut yang menurut Penggugat sudah sulit diselesaikan secara bipartit (bukti P-8) ;

Bahwa yang akan Penggugat jelaskan kepada Majelis Hakim yang terhormat mohon kiranya Pasal 168 ayat (1) UU. No.13 Tahun 2003 menolak alasan Tergugat dan tidak ada sedikitpun menyentuh substansi dari fakta peristiwa kurun waktu sejak tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan 3 Februari 2010 terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja dapat dikategorikan mengundurkan diri berdasarkan Undang-Undang ;

Bahwa UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 168 ayat (1) yang berbunyi "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri, bahwa yang Penggugat ingin jelaskan sejak tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 3 Februari 2010 Penggugat telah diperlakukan tidak wajar dengan mencabut akses kerja internet, menyuruh membawa pulang semua barang-barang milik Penggugat dan menarik kendaraan mobil sebagai fasilitas kerja artinya Penggugat telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat dengan cara tidak layak dan semena-mena menjatuhkan martabat seorang pekerja/Penggugat dengan menyatakan sepihak menafsirkan hukum secara keliru dengan surat-surat Tergugat" ;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan tidak jelas dan dilakukan tanpa perundingan bipartit yang benar dan menyatakan secara sepihak Penggugat di PHK dengan dicabutnya fasilitas kerja Internet pada tanggal 13 Nopember 2009 pada tanggal 18 Penggugat diusir dengan cara diperintah membawa barang-barang milik Penggugat untuk dibawa pulang dan terakhir pada tanggal 1 Desember 2009 ditariknya fasilitas kendaraan mobil sebagai fasilitas kerja cukup jelas perlakuan Tergugat melakukan intimidasi mem PHK dengan cara tidak baik terhadap kehormatan seorang pekerja, alasan ini cukup jelas Tergugat mem PHK dengan cara-cara yang tidak layak dan patut ;

Bahwa Tergugat mengetahui pada tanggal 12 Nopember 2009 Penggugat dan Tergugat sama-sama memusyawarahkan untuk mencari solusi yang berkaitan dengan pesangon yang harus diterima Penggugat kemudian dengan serta merta Tergugat dengan melakukan tekanan-tekanan secara

Hal. 4 dari 9 hal No.911 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak pada tanggal 13 Nopember 2009 tanggal 18 Nopember 2009 dan tanggal 1 Desember 2009 sebagaimana Penggugat terangkan pada butir gugatan di atas ;

Bahwa Penggugat pernah mengingatkan kepada Tergugat untuk seluruh pekerja termasuk Penggugat didaftarkan sebagai peserta Jamsostek karena berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1992 jo Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang kewajiban Tergugat untuk menyertakan semua program Jamsostek sebagai hak perlindungan terhadap pekerja dan keluarga, sampai Penggugat di PHK tidak dilakukan oleh Tergugat mohon menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim sebagai salah satu bukti Tergugat menghindari dari kewajiban hukum, kelalaian Tergugat mengakibatkan kerugian Penggugat tentang perlindungan hak dan jaminan hari tua ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan dikualifikasikan mengundurkan diri adalah tidak sah dan tidak berdasar ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.169.656.750,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.57/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 01 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan ini telah dijatuhkan dengan hadirnya pihak Penggugat pada tanggal 1 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pekerja diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana dinyatakan dalam akta permohonan kasasi No.103/Srt.Kas/PHI/

Hal. 5 dari 9 hal No.911 K /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 19 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pekerja diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan mengartikan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga pada alinea 4 halaman 18, Judex Facti hanya mempertimbangkan ketiga surat panggilan kerja terbukti telah diterima oleh Pemohon Kasasi. Dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 jelas menyatakan pekerja atau buruh dapat dikwalifikasikan mengundurkan diri apabila selama 5 hari kerja atau lebih tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. Dalam hal ini Pemohon Kasasi telah memberikan keterangan sebagaimana dengan (P-3), (P-6c) yang pada intinya ketidakhadiran Pemohon Kasasi karena telah ada kesepakatan pengakhiran hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Yang menjadi persoalan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah besarnya nilai kompensasi pemutusan hubungan kerja sehingga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sepakat bertemu di DEPNAKERTRANS Jalan Gatot Subroto Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2009, sebagaimana dengan (P-3). Untuk membuktikan bahwa telah terjadi silang pendapat tentang besarnya kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi telah mengajak Pemohon Kasasi bertemu dengan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta yakni Bapak Anton Waruro, SH., sebagaimana dengan bukti (P-6d) ;
2. Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan secara sepihak, dimana Judex Facti hanya melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lain dari Pemohon Kasasi ;
 - a. Bahwa bukti (P-6) Surat Pemohon Kasasi yang dikirim oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi lewat email pada tanggal 1 Desember

Hal. 6 dari 9 hal No.911 K /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 pukul 11 lewat 10. Bukti ini cukup untuk membuktikan bahwa sebelum Termohon Kasasi melakukan pemanggilan kerja kepada Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah mempertanyakan hak-hak Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi ;

- b. Bahwa bukti (P-2b), tanda terima 1 unit mobil Avanza B 8764 AU berikut STNK, seperangkat kunci, Remote Control =2, kunci mobil 1, kunci stang 1, kunci kantor 1 yang dibuat oleh Termohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2009. Sesungguhnya bukti ini telah cukup membuktikan Termohon Kasasi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan cara Termohon Kasasi telah mengambil fasilitas yang digunakan oleh Pemohon Kasasi selama bekerja pada Termohon Kasasi. Bukti ini pula membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah hadir di Kantor Termohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2009 untuk menyerahkan mobil dinas ;
- c. Bahwa bukti (P-6d), surat Termohon Kasasi No.005/HU/XII/2009 yang dikirimkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 4 Desember 2009, untuk menjawab surat Pemohon Kasasi tertanggal 3 Desember 2009. Dalam surat Pemohon tersebut Termohon Kasasi dengan jelas mengakui, bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ada masalah sehingga Termohon Kasasi mengajak Pemohon Kasasi bertemu dengan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Bapak Anton Waruro ;
- d. Bahwa bukti (P-8a) Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Desember 2009 ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat. Bukti ini telah cukup membuktikan bahwa sebelum adanya panggilan kerja ke III yang dikirimkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal Desember 2009, Pemohon Kasasi telah memperselisihkan perkara a quo, dimana surat permohonan tersebut juga ditembuskan kepada Termohon Kasasi. Dengan demikian ketidakhadiran Pemohon Kasasi bukan tanpa keterangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 168 ayat (3) Penggugat/Pekerja berhak atas uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) dan uang pisah yang besarnya

Hal. 7 dari 9 hal No.911 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

Bahwa oleh karena tidak ada bukti perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, maka patut dan adil hak-hak yang diterima Penggugat sesuai Pasal 26 B huruf d Kepmenakertrans No.Kep 78/Men/2001 dengan masa kerja 9 tahun dan upah Rp.5.825.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) perinciannya sebagai berikut :

- $15\% \times 11 \times \text{Rp.5.825.000,-} = \text{Rp.9.611.250,-}$ (sembilan juta enam ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Sofyanhadi Saleh tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.57/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 01 Juli 2010 dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Pemohon Kasasi dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 pihak Termohon di hukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SOFYANHADI SALEH** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.57/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 01 Juli 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena dikualifikasikan mengundurkan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar hak kepada Penggugat sebesar Rp.9.611.250,- (sembilan juta enam ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN, tanggal 04 APRIL 2011** oleh **MOEGIHARDJO, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **FAUZAN, SH.,MH.** dan **HORADIN SARAGIH, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SOESILO ATMOKO, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Fauzan, SH.,MH.

ttd./

Horadin Saragih, SH.,MH.

Ketua :

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini : Moegihardjo, SH. telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

[DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.](#)

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.

NIP. : 040 049 629

Hal. 9 dari 9 hal No.911 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

